

Nomor Surat	132/CS-OJK/SMN/IX/26
Nama Perusahaan	Sarana Menara Nusantara Tbk
Kode Emiten	TOWR
Lampiran	1
Perihal	Penandatanganan Addendum Ke-20 Perjanjian Fasilitas antara Protelindo, Iforte, BIT, QTR, VTS, IGPU ,IEN,IEB dengan PT Bank Central Asia Tbk

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	Sarana Menara Nusantara Tbk
Bidang Usaha	Investasi dan jasa penunjang telekomunikasi
Telepon	(021) - 23585500
Faksimili	(021) - 23586446
Alamat Surat Elektronik (email)	Monalisa.irawan@protelindo.net

Tanggal Kejadian	22 September 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Addendum Ke-20 Perjanjian Fasilitas antara Protelindo, Iforte, BIT, QTR, VTS, IGPU ,IEN,IEB dengan PT Bank Central Asia Tbk

Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 22 September 2026, Bank sebagai pemberi pinjaman dan Protelindo, Iforte, BIT, QTR, VTS, IGPU, IEN dan IEB selaku para peminjam (Para Peminjam), telah menandatangani Perubahan Kedua Puluh atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu (Perjanjian Fasilitas). Perubahan atas Perjanjian Fasilitas tersebut meliputi (i) perpanjangan jangka waktu Fasilitas B; dan (ii) penambahan fasilitas kredit baru. Berikut adalah syarat dan ketentuan penting berdasarkan Perjanjian Fasilitas: (a) Memperpanjang jangka waktu Fasilitas B sampai dengan 16 November 2027. (b) Penambahan fasilitas untuk Protelindo yaitu Fasilitas M dan Fasilitas N, masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut : - Tujuan pinjaman: Tujuan umum perusahaan, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada; - Jangka Waktu Fasilitas: 24 bulan sejak penarikan pertama Fasilitas; dan - Hukum yang berlaku: Hukum Indonesia; (c) Para Peminjam bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas. 1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: (i) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; dan/ atau (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. 2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Pelaksanaan atas Perjanjian Fasilitas tersebut tidak menimbulkan dampak merugikan yang material dan merugikan terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Sarana Menara Nusantara Tbk

Monalisa Irawan

Corporate Secretary

Sarana Menara Nusantara Tbk

Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah

Telepon : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, <http://www.ptsmn.co.id/>

Nama Pengirim	Monalisa Irawan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	22-09-2026 17:49
Lampiran	1. 092226 - TOWR - BCA Info-up.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Menara Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Menara Nusantara Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	132/CS-OJK/SMN/IX/26
Issuer Name	Sarana Menara Nusantara Tbk
Issuer Code	TOWR
Attachment	1
Subject	The Signing of the 20th Addendum to the Facility Agreement between Protelindo, Iforte, BIT, QTR, VTS, IGPU, IEN, and IEB and PT Bank Central Asia Tbk.

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	Sarana Menara Nusantara Tbk
Business Activities	Investasi dan jasa penunjang telekomunikasi
Telephone	(021) - 23585500
Faximile	(021) - 23586446
Email Address	Monalisa.irawan@protelindo.net
Date of Event	22 September 2026
Type of Material Information or Facts	The Signing of the 20th Addendum to the Facility Agreement between Protelindo, Iforte, BIT, QTR, VTS, IGPU, IEN, and IEB and PT Bank Central Asia Tbk.

Description of Material Information or Facts	On September 22, 2026, Bank, as the lender, and Protelindo, Iforte, BIT, QTR, VTS, IGPU, IEN, and IEB, as the borrowers (the Borrowers), entered into the Twentieth Amendment to the Facility Agreement dated December 21, 2016, as amended and/or supplemented from time to time (the Facility Agreement). The amendments to the Facility Agreement relates to (i) the extension of the term of Facility B, and (ii) the addition of new credit facilities. The following are the key terms and conditions under the Facility Agreement: (a) Extension of the term of Facility B until 16 November 2027. (b) Addition of facilities M and N for Protelindo, each in the amount of IDR1,000,000,000,000 (one trillion Rupiah), with the following terms: - Purpose of Loan: General corporate purposes, including refinancing of existing loans; - Facility Term: 24 months from the first utilisation of the Facility; and - Governing Law: Indonesian Law; (c) The Borrowers are jointly and severally liable for the performance of all obligations under the Facility Agreement. 1. The execution of the Facility Agreement is an affiliated transaction as referred to: (i) Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan received directly from banks; and/or (ii) Clause 6 section (1) letter (e) of POJK 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted to the Issuer or its subsidiaries. 2. The execution of the Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction as referred to POJK 42 and not a material transaction as referred to the OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of Business Activities.
Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	The performance of the Facility Agreement does not give rise to any material adverse impact on the Companys operations, legal matters, financial condition, or business continuity.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Sarana Menara Nusantara Tbk

Monalisa Irawan

Corporate Secretary

Sarana Menara Nusantara Tbk

Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah

Phone : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, <http://www.ptsmn.co.id/>

Sender Name	Monalisa Irawan
Function	Corporate Secretary
Date and Time	22-09-2026 17:49
Attachment	1. 092226 - TOWR - BCA Info-up.pdf

This is an official document of Sarana Menara Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Menara Nusantara Tbk is fully responsible for the information contained within this document.